

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Notoatmojo, S. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Saleh, R. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana* Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sudaryono dan Surbakti, N. *Hukum Pidana: Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Maramis, F. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Sinurat, A. *Azas-Azas Hukum Pidana Materiil di Indonesia*. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023.
- Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001.
- Hafrida dan Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Prodjohamidjojo, M. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1: Edisi Revisi*. Semarang: PT Yayasan Sudarto, 2018).

Jurnal

- Yuliawan B., Hartanto, & Bhakti, T. S. (2025). Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr. *Binamulia Hukum* Vol. 14, Nomor 1. Halaman 5.
- Suzuki, M. (2023). Victim Recovery in Restorative Justice: A Theoretical Framework, *Criminal Justice and Behavior*, 50(12), 1893–1908.
- Puanandini, D. A., Turyadi, L. D., dan Saputra, M.A. Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*. Vol. 3, No. 1. 58.
- Lewokeda, K. M. D. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Mimbar Keadilan* Vol. 14, No. 28. 185.
- Makanoneng, D. (2016). Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapusan Pidana. *Lex Crimen* Vol.5, No. 4. 133.
- Ramadhanu, A. I. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Victim-Oriented Principle Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* Vol.2 No. 6. 1520.
- Hananta, D. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 7, No. 1. 92-99.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional);
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Internet

“Joint Statement on the World Day against Trafficking in Persons: Human Trafficking and Organized Crime”, *UN Women*, 2025.

Dzikry Imam Hakim. “Mengenal Lebih Jauh TPPO: Mimpi Buruk Setiap PMI”. *LTSA PMI Jabar*. 1 Desember 2025.

Sonya Hellen Sinombor. “UU Pemberantasan TPPO Mendesak Direvisi”. *Kompas.id*. 9 Januari 2025.

“FGD Perang Melawan Kejahatan TPPO. (2023, Juli 25). Bersama Membuat Terobosan Baru Dalam Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran”. *KP2MI*.

<https://kp2mi.go.id/berita-detail/fgd-perang-melawan-kejahatan-tpo-bersama-membuat-terobosan-baru-dalam-tata-kelola-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran>.

Veda J. A. dkk. (2021). *Panduan Penanganan TPPO*. Jakarta: International Organization for Migration Indonesia).
<https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/Panduan%20Penanganan%20TPPO.pdf>.